

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023**



PT. BPRS SURIYAH

JL. DI. PANJAITAN NO. 47 DONAN CILACAP – JAWA TENGAH

NO TELP : 0282 - 533558

EMAIL : bprs_suriyah@yahoo.co.id

www.banksyariah.com

LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPRS SURIAH TAHUN 2023

Disusun berdasarkan :
SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan atas SEOJK No.
13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan .

Cilacap, 26 Januari 2024

Komisaris Utama

Dra. Siti Chasanah

Direktur Utama



Ahmad Mujahid



Bismillahirrahmanirrahim

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT. BPRS Suriyah
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.00	2 (BAIK)
Analisis	
<p>Dengan mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, termasuk di dalamnya mencakup struktur serta infrastruktur tata Kelola, Proses penerapatan tata Kelola dan hasil penerapatan tata Kelola, maka kami simpulkan penerapan penerapan tata Kelola BPRS Suriyah secara umum telah menunjukkan upaya konsisten untuk selalu mewujudkan Good Corporate Governance sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK No. 24/POJK.03/2018 dan SEOJK No. 09/SEOJK.03/2022, namun demikian masih terdapat permasalahan yang berdasarkan identifikasi kami bersumber dari adanya kekurangan pada Infrastruktur Tata Kelola, yaitu belum tersedianya Pedoman Khusus yang mengatur tentang Kebijakan Intern Mengenai Benturan Kepentingan dan Pedoman Kebijakan Strategi Anti Fraud.</p> <p>Untuk itu, sebagai Tindakan korektif (<i>corrective action</i>) dari kami, BPRS Suriyah akan segera menyusun Pedoman Kebijakan Intern mengenai benturan kepentingan dan Pedoman Kebijakan strategi Anti Fraud, sebagai rencana tindak (<i>action plan</i>) paling lambat akan selesai di Semester I 2024, demikian sebagai bukti komitmen kami terhadap penguatan Penerapan Tata Kelola dan Penerapan Manajemen Risiko</p>	

Cilacap, 26 Januari 2024

Komisaris Utama

Dra. Siti Chasanah

Direktur Utama

Ahmad Mujahid

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : JL. DI. PANJAITAN NO 47 A DONAN CILACAP - JAWA TENGAH
Nomor Telepon : 0282533558
Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola pada BPRS Suriyah pada prinsipnya selalu

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ahmad Mujahid	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Sebagai Direktur Utama PT BPRS Suriyah yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Akrom Khasani	Direktur	DIREKTUR BISNIS

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris antara lain terkait dengan: 1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2. Kebijakan Manajemen Risiko 3. Kebijakan APU dan PPT 4. Penerapan Tata Kelola S. Menindaklanjuti Laporan Hasil Audit PEAI 6. Teknologi Informasi.

Keterangan

Direktur Utama Mewakili Direksi atas nama perseroan, memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan serta bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak eksterne perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dra Siti Chasanah	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Mohammad Korib, SH, MM	Komisaris	Komisaris dan Independen BPRS Suriyah

Rekomendasi kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain terkait dengan : 1. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2. Kebijakan Manajemen Risiko 3. Kebijakan APU dan PPT 4. Penerapan Tata Kelola 5. Laporan Hasn Audit PEAI

Keterangan

Komisaris Utama bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KH Habib Mushofa	Ketua DPS	KETUA DPS BPRS SURIYAH
2	Rezza Arief Budy Artha, S.Sos, MBA	Anggota DPS	Anggota DPS

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Rekomendasi DPS kepada Direksi BPRS Suriyah : 1. Menekankan penerapan syariah terutama pada skim produk murabahah yang menyatakan bahwa setiap debitur wajib menyerahkan bukti penggunaan dana piutang murabahah kepada BPRS Suriyah 2. Menyampaikan kepada Direksi agar melakukan penyesuaian pada produk penghimpunan dana agar sesuai dengan Fatwa DSN MUI

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
178/19/BSS/VIII/2023	21-08-2023	051/19/BSS/II/2023	17-02-2023

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan				

Keterangan

BPRS Suriyah belum diwajibkan memiliki Komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

BPRS Suriyah Belum diwajibkan memiliki Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ahmad Mujahid	154,200,000	0.90	Nihil	0.00

Keterangan

Bapak Ahmad Mujahid sebagai Direktur Utama juga memiliki Saham di BPRS Suriyah dengan porsi sebesar 0.9 perseratus, dan Tidak Memiliki Saham di BPRS lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ahmad Mujahid	Nihil	Nihil	Nihil
2	Akrom Khasani	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Seluruh Direksi BPRS Suriyah, yaitu Ahmad Mujahid dan Akrom Khasani, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah (DPS), dan dengan sesama anggota direksi lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ahmad Mujahid	Nihil	Nihil	Nihil
2	Akrom Khasani	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Seluruh Direksi BPRS Suriyah, yaitu Ahmad Mujahid dan Akrom Khasani, tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah (DPS), dan dengan sesama anggota direksi lainnya

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dra Siti Chasanah	0	0.00	BPRS HIK PARAHYANGAN	6.82
2	Dra Siti Chasanah	0	0.00	BPRS HIK JATENG	6.59

Keterangan

Seluruh Komisaris BPRS Suriyah, yaitu Ibu Siti Chasanah dan Bapak M. Korib, tidak memiliki Saham di BPRS Suriyah. Ibu Siti Chasanah memiliki Saham di BPRS HIK Jateng dan BPRS HIK Parahyangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Dra Siti Chasanah	Nihil	Nihil	Nihil
2	Mohammad Korib, SH, MM	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Seluruh Komisaris BPRS Suriyah, yaitu Ibu Siti Chasanah dan Bapak M Korib, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Direksi, Dewan Pengawasan Syariah (DPS), dan dengan sesama Dewan Komisaris lainnya

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Dra Siti Chasanah	Nihil	Nihil	Aulia Hasnan Hariyadi - Anak Kandung, Sitti Fatimah - Kakak Kandung
2	Mohammad Korib, SH, MM	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Seluruh Komisaris BPRS Suriyah, yaitu Ibu Siti Chasanah dan Bapak M Korib, tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Dewan Direksi, Dewan Pengawan Syariah (DPS), dan dengan sesama Dewan Komisaris lainnya. Namun Ibu Siti Chasanah memiliki hubungan keluarga dengan Pemilik Saham, yaitu Ibu Sitti Fatimah sebagai kakak kandung, dan Bapak Aulia Hasnan Hariyadi sebagai anak kandung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Seluruh Anggota Dewan Komisaris BPRS Suriyah tidak memiliki Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi ataupun Pejabat Eksekutif pada Bank Umum, BPR/S, Perusahaan, dan/atau lembaga lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	KH Habib Mushofa	Lainnya	ANGGOTA DPS

Keterangan

Ketua DPS BRPS Suriyah Bapak KH Habib Mushofa juga merangkap Jabatan sebagai Anggota DPS BPRS Kroya Bangun Artha. Sementara itu, Bapak REZZA ARIEF BUDY ARTHA, S.SOS, MBA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, BPRS/BPR, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	561,000,000.00	2	264,000,000.00	2	229,800,000.00
2.	Tunjangan	2	78,000,000.00	2	0.00	2	0.00
3.	Tantiem	2	338,471,428.00	2	169,235,714.00	2	159,280,672.00
4.	Bonus	2	0.00	2	0.00	2	0.00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0.00	2	0.00	2	0.00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0.00	2	0.00	2	0.00
	Total Remunerasi		977,471,428.00		433,235,714.00		389,080,672.00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	30,000,000.00	2	0.00	2	0.00
2.	Transportasi	2	20,400,000.00	2	14,400,000.00	2	6,000,000.00
3.	Kesehatan	2	21,000,000.00	2	0.00	2	0.00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	20,400,000.00	2	0.00	2	0.00
	Total Fasilitas Lain		91,800,000.00		14,400,000.00		6,000,000.00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1,069,271,428.00		447,635,714.00		395,080,672.00

Keterangan

Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direksi selain Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan, yaitu Tunjangan Rumah, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Makan, Tunjangan Pulsa dan Tunjangan Kesehatan.
Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris selain Gaji Pokok, yaitu Tunjangan Transportasi. Remunerasi dan Fasilitas bagi DPS selain Gaji Pokok, yaitu Tunjangan Transportasi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1.34
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1.17
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1.27
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	4.69
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2.67
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2.29

Keterangan

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji terendah di BPRS Suriyah masih tergolong wajar

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	23-03-2023		2 1. Review capaian RBB BPRS Suriyah TW I tahun 2023 2. Review Pertumbuhan Kinerja Keuangan TW I tahun 2023 3. Evaluasi dan/atau penetapan kebijakan strategis BPRS Suriyah 4. Diskusi Isu Strategis TW I 2023 5. Tindak Lanjut temuan Audit Internal TW I 2023
2	22-06-2023		2 1. Evaluasi RBB BPRS Suriyah TW II tahun 2023 di bulan Mei 2023 2. Review Pertumbuhan Kinerja Keuangan TW II tahun 2023 di bulan Mei 2023 3. Evaluasi dan/atau penetapan kebijakan strategis BPRS Suriyah 4. Diskusi Isu Strategis TW II 2023 di bulan Mei 2023 5. Tindak Lanjut temuan Audit Internal TW II 2023 di bulan Mei 2023
3	13-07-2023		2 1. Disuksi capaian RBB BPRS Suriyah TW II tahun 2023 2. Review Pertumbuhan Kinerja Keuangan TW II tahun 2023 3. Evaluasi dan/atau penetapan kebijakan strategis BPRS Suriyah 4. Diskusi Isu Strategis TW II 2023 5. Tindak Lanjut temuan Audit Internal TW II 2023 6. Pembahasan evaluasi dan rencana tindak penyelesaian pembiayaan bermasalah Semester I 2023
4	10-11-2023		2 1. Monitoring dan Evaluasi RBB BPRS Suriyah TW III tahun 2023 2. Review Pertumbuhan Kinerja Keuangan TW III tahun 2023 3. Evaluasi dan/atau penetapan kebijakan strategis BPRS Suriyah 4. Diskusi Isu Strategis TW III 2023 5. Penyusunan RBB 2024

Keterangan

Rapat Dekom di tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dilakukan setiap 3 bulan sekali

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dra Siti Chasanah	3	1	100.00
2	Mohammad Korib, SH, MM	3	1	100.00

Keterangan

Ketua Dekom menghadiri rapat secara offline sebanyak 2 kali dan menghadiri rapat melalui telekonferensi sebanyak 2 kali Anggota Komisaris menghadiri rapat offline sebanyak 4 kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	17-03-2023	2	pembahasan agenda salah satunya terkait pertimbangan syariah tentang potensi kerjasama penghimpunan dana dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan yang termasuk dalam cluster inovasi keuangan digital.
2	14-08-2023	2	Dari dokumen sample yang diperiksa, terdapat beberapa kesimpulan sbb : 1. DPS menemukan rekening penempatan dana pada Bank Konvensional, dan Menekankan kembali bahwa penggunaan rekening tersebut hanya dimaksudkan untuk mempermudah layanan lalulintas penerimaan dana setoran dari para nasabah 2. Bunga yang didapat dari penempatan pada Bank Konvensional tidak diakui sebagai pendapatan bank dan dimasukkan pada pos pendapatan non halal 3. dan lain-lain
3	15-02-2023	2	Beberapa agenda dalam rapat DPS antara lain : 1. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana, akad, perhitungan bagi hasil, bonus wadiah dan pencatatanya sudah disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI, terkait pemberian hadiah secara langsung kepada nasabah juga telah disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI 2. Pelaksanaan transaksi penyaluran dana telah disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI serta syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun ada beberapa dokumen yang kami periksa belum ada bukti pembelian baranga pada akad murabahah
4	22-12-2023	2	dari beberapa agenda, Rapat DPS merekomendasikan beberapa hal sbb: 1. Tawidh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi 2. besarnya biaya riil ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam rumus

Keterangan

Rapat DPS di tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dilakukan setiap 3 bulan sekali

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	KH Habib Mushofa	4	0	100.00
2	Rezza Arief Budy Artha, S.Sos, MBA	0	4	100.00

Keterangan

Dalam rapat yang digelar, Ketua DPS hadir Secara Fisik 4 kali dan anggota DPS hadir melalui skema telekonferensi sebanyak 4 kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal (fraud) yang dilakukan oleh Karyawan BPRS Suriyah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan BPRS Suriyah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	03/08/2023	Kegiatan Sosial	DONASI 25 SAK SEMEN UNTUK KEGIATAN TMMD DI KECAMATAN NUSAWUNGU CILACAP 06.06/PR UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM MASYARAKAT	PARA WARGA DI KECAMATAN NUSAWUNGU	1,450,000
2	03/08/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN DONASI BERUPA BARANG MATERIAL PEMBANGUNAN FISIK DALAM RANGKA KEGIATAAN TMMD DI KECAMATAN DAYEULUHUR TH 2023 UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	WARGA DI KECAMATAN DAYEULUHUR	1,675,000
3	06/04/2023	Kegiatan Sosial	DONASI KEPADA ANAK-ANAK YATIM PIATU	SISWA YATIM PIATU DI SMP NUSAWUNGU	250,000
4	10/01/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN DANA CSR	MWC NU KECAMATAN BANTARSARI	1,000,000
5	23/05/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN UNTUK KEGIATAN MUSYAWARAH DAERAH PIMPINAN DAERAH AISYIYAH CILACAP TAHUN 2023	PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KAB. CILACAP	1,000,000
6	30/08/2023	Kegiatan Sosial	DONASI KEGIATAN PAGELARAN SENI DALAM RANGKA HUT RI KE 78 TAHUN 2023 UNTUK KELURAHAN DONAN KAB. CILACAP	KELURAHAN DONAN KAB CILACAP	1,000,000
7	20/09/2023	Kegiatan Sosial	DONASI KEGIATAN ACARA DIES NATALIS POLITEKNIK NEGERI CILACAP TAHUN 2023	POLITEKNIK NEGERI CILACAP	1,000,000
8	06/04/2023	Kegiatan Sosial	KEGIATAN RAMADHAN BERKAH DENGAN MEMBAGIKAN 40 PAKET SEMBAKO KEPADA PARA WARGA YANG BERADA DI SEKITAR JARINGAN KANTOR BPRS SURIYAH DI KAB. CILACAP	PARA WARGA MASYARAKAT DI KAB CILACAP	10,000,000
9	17/02/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN KEGIATAN BAITUL ARQOM KADER PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB CILACAP	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB CILACAP	500,000
10	30/06/2023	Kegiatan Sosial	BANTUAN RUTIN SETIAP BULAN SEBESAR RP 165.000,- SELAMA TAHUN 2023 UNTUK PROGRAM ORANG TUA ASUH BAGI PARA ANAK-ANAK YANG MEMERLUKAN/MEMBUTUHKAN	PARA ANAK-ANAK YANG MASUK DALAM PROGRAM ORANG TUA ASUH	1,980,000
11	15/08/2023	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN KEGIATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE 78 KECAMATAN MAJENANG	WARGA KECAMATAN MAJENANG	300,000
12	04/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA SANTUNAN UNTUK PARA PENGAJAR ALQURAN DI BIAS DI KELURAHAN PINDRIKAN LOR (CAB SEMARANG) SEBANYAK 10 PAKET	YAYASAN BIAS	2,500,000
13	05/04/2023	Kegiatan Sosial	DONASI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEASISWA UNTUK PARA SISWA YANG BERNAUNG DI SEDEKAHKU.COM DARI BULAN JANUARI 2023 S/D APRIL 2023	yayasan yang menaungi sedekahku.com	8,000,000
14	30/06/2023	Kegiatan Sosial	DONATUR RUTIN TPQ AL ISTIQOMAH KELURAHAN TAMBAKREJA KAB. CILACAP. SETIAP BULAN SEBESAR RP 100.000,00 SELAMA TAHUN 2023	TPQ AL ISTIQOMAH	1,200,000
15	30/06/2023	Kegiatan Sosial	SEDEKAH RUTIN SETIAP BULAN SEBESAR RP 1.000.000,- SELAMA TAHUN 2023	PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA	12,000,000

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

16	30/06/2023	Kegiatan Sosial	ZAKAT DARI BPRS SURIYAH YANG DIBERIKAN SETIAP BULAN KEPADA LEMBAGA/BADAN RESMI PENGELOLA ZAKAT (BAZNAS/LAZNAS) SELAMA TAHUN 2023	BAZNAS ATAU LAZNAS ATAU UPZ LAINNYA	49,184,908
17	01/01/2023	Kegiatan Sosial	Zakat Tahunan atas Penghasilan Badan BPRS Suriyah (untuk perhitungan Periode tahun 2022) yang dibayarkan 1 Jan 23	Badan Resmi Penerima dan Pengelola Zakat	175,552,014

Keterangan

Pada Tahun 2023, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik

Nama BPRS : PT. BPRS Suriyah
Periode Laporan : 31-12-2023
Alamat : JL. DI. PANJAITAN NO 47 A DONAN CILACAP - JAWA TENGAH
Nomor Telepon : 0282533558
Modal Inti : 23,862,916,096.00
Total Aset : 349,680,533,087.00
Bobot Faktor : B
Status Audit Ekstern : Tidak Diaudit
Nilai Komposit : 2.0
Peringkat Komposit : 2
Analisis : Secara umum penerapan tata kelola di BPRS Suriyah telah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.57	0.57	0.16	1.30	0.26	telah memenuhi ketentuan,
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.78	0.75	0.30	1.83	0.27	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	0.90	0.92	0.20	2.02	0.20	Secara Umum telah memenuhi ketentuan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau funasi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BRPS Suriyah sesuai ketentuan belum diwajibkan memiliki Komite Audit
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	0.67	0.80	0.25	1.72	0.13	Secara Umum telah memenuhi ketentuan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	2.00	0.80	0.20	3.00	0.23	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	0.90	0.87	0.23	2.00	0.15	Secara Umum Telah memenuhi
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.00	1.10	0.23	2.33	0.17	telah memenuhi ketentuan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.13	1.03	0.03	Telah memenuhi ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	1.34	1.14	0.20	2.68	0.20	Telah memenuhi ketentuan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.00	1.00	0.20	2.20	0.11	Telah memenuhi ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Telah memenuhi ketentuan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.50	1.10	0.30	2.90	0.15	Telah memenuhi ketentuan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak	1	BPRS SURIYAH Memiliki Modal Inti kurang dari Rp 50M sehingga dan memiliki 2 Direksi, salah satunya adalah Direktur Utama yang membawahkan fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh Direksi Bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor Pusat BPRS Suriyah
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Direksi BPRS Suriyah sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dekom BPRS Suriyah
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Direksi BPRS Suriyah telah memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Tidak ada Anggota Direksi BPRS Suriyah yang merangkap Jabatan sebagai Direksi, Dekom, DPS, PE pada lembaga lain
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;	1	Direksi BPRS Suriyah tidak menggunakan penasihat perorangan kecuali memenuhi persyaratan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	BPRS Suriyah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang tertuang dalam Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2021, namun masih perlu dilakukan penambahan pedoman dan tata tertib kerja Direksi agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.14	
	Bobot (S)	0.50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

	Nilai (S)	0.57	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi BPRS Suriyah bekerja secara profesional
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit PEAI serta hasil pengawasan DEKOM, DPS dan OJK
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi BPRS Suriyah telah menyediakan data dan informasi kepada DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan kebijakan di BPRS Suriyah dilakukan melalui keputusan rapat Direksi
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi BPRS Suriyah bekerja secara profesional dan tidak memanfaatkan BPRS Suriyah untuk kepentingan di luar Perusahaan
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi BPRS Suriyah setiap tahun selalu memberikan kuota anggaran khusus untuk diklan sesuai ketentuan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi BPRS Suriyah mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.43	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.57	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	BPRS Suriyah selalu mengadakan RUPS tahunan rutin setiap tahun, yang salah satu agendanya adalah pertanggungjawaban Direksi kepada PS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	BPRS Suriyah telah mengungkapkan kepada pegawai terkait kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Risalah Rapat Direksi telah dibuat dan didokumentasikan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Target RBB 2023 telah tercapai dengan baik walaupun belum 100%
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	BPRS Suriyah telah melaksanakan Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan para pihak lain sesuai ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.60	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	BPRS Suriyah memiliki modal inti dibawah Rp 50M dan telah memiliki 2 orang Anggota Dekom
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris BPRS Suriyah sebanyak 2 orang, sama dengan jumlah Anggota Direksi BPRS Suriyah
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	1 Orang Dekom BPRS Suriyah bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);	2	BPRS Suriyah memiliki modal inti kurang dari Rp 50M
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen BPRS Suriyah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh Anggota Dekom BPRS Suriyah telah memperoleh persetujuan OJK
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Seluruh Anggota Dekom BPRS Suriyah tidak merangkap jabatan di BPR/S lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Seluruh ANggota Dekom BPRS Suriyah tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dekom atau Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	Dekom BPRS Suriyah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, walaupun masih terdapat beberapa poin kekurangan dalam pedoman dan tata tertib kerja yang akan segera dilengkapi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.56	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	0.78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dekom BPRS Suriyah senantiasa berkomunikasi dengan Direksi dalam rangka pengawasan dan memberikan nasihat baik tertulis maupun lisan
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dekom BPRS Suriyah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dekom BPRS Suriyah tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dekom BPRS Suriyah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari Pengawas dan auditor

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dekom BPRS Suriyah telah melaksanakan rapat dekom setiap 3 bulan sekali
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Dalam Rapat Dekom, pengambilan keputusan diambil secara mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Dekom BPRS Suriyah tidak memanfaatkan Suriyah untuk kepentingan pribadi
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dekom BPRS Suriyah telah melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.88	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Risalah rapat telah dengan baik didokumentasikan dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	DPS BPRS Suriyah berjumlah 2 orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS BPRS Suriyah tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	3	DPS diberikan ruang khusus dan infrastruktur dasar lainnya sesuai keperluan
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS BPRS Suriyah telah diberikan 1 orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	seluruh anggota DPS BPRS Suriyah telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.80	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.90	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Anggota DPS BPRS Suriyah seluruhnya telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	Secara Umum DPS BPRS Suriyah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik., dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS BPRS Suriyah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS Suriyah agar sesuai syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	DPS secara umum telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	Rapat DPS BPRS Suriyah rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	dalam rapat, DPS BPRS Suriyah bermusyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		16	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.29	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.92	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	DPS BPRS Suriyah telah mengirimkan Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	DPS BPRS Suriyah telah mengirimkan Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	DPS BPRS Suriyah membuat dan mendokumentasikan risalah rapat
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	rangkap jabatan DPS BPRS Suriyah diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatkan kinerja BPRS melalui penurunan Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		10	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BRPS Suriyah belum memiliki Komite Audit
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		0.00	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BRPS Suriyah belum memiliki Komite Audit
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BRPS Suriyah belum memiliki Komite Audit
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BRPS Suriyah belum memiliki Komite Audit
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		0.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BRPS Suriyah belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		0.00	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di	1	BPRS Suriyah memiliki PE Kepatuhan dengan kemampuan pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	BPRS memiliki PEAI dengan pengetahuan dan/atau pemahaman yang baik di bidang operasional perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	SDM BPRS Suriyah diikutkan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan pelatihan lain yang mendukung pelaksanaan aktivitas pekerjaan di perbankan syariah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1.33	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		0.67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Produk yang ada memperhatikan fatwa DSN MUI dan mendapat opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap	3	Lap Hasil AUdit Internt masih menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.50	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	4	BPRS Suriyah Belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	2.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	walaupun BPRS Suriyah belum memiliki SOP tersendiri terkait benturan kepentingan, namun kebijakan terkait benturan kepentingan telah dicantumkan dalam pedoman-pedoman yang ada.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.	1	BPRS Suriyah masih memiliki modal inti kurang dari 50M dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	DYMFK BPRS Suriyah telah sangat baik memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.	1	BPRS Suriyah memiliki modal inti kurang dari 50M dan telah memiliki PE yang independen
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.80	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	0.90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	DYMFK telah menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	DYMFK BPRS Suriyah senantiasa melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	DYMFK BPRS Suriyah selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Komunikasi telah berjalan dengan baik antara DYMFK, PE kepatuhan dan DPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.17	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.87	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Secara Umum terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DYMFK BPRS Suriyah telah dilaksanakan sesuai ketentuan
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Belum pernah terdapat Laporan Khusus
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.33	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPRS membentuk SKAI.	1	Modal inti BPRS Suriyah kurang dari 50 m dan telah menunjuk 1 petugas PE AI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS Suriyah telah memiliki SOP AUDIT INTERN
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI BPRS Suriyah independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI BRPS Suriyah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPRS Suriyah Belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	1.00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Modal inti BPRS Suriya kurang dari 50M dan Tidak wajib menunjuk pihak ekstern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang	3	Secara umum telah memenuhi ketentuan
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.75	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	1.10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Modal inti BPRS Suriyah kurang dari 50 M
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.25	
Bobot (H)		0.10	
Nilai (H)		0.23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	0.50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	0.40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit di BPRS Suriyah dari Audit Eksternal telah menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disampaikan kepada OJK pada setiap tahun
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.33	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	2	BPRS Suriyah telah menunjuk PEMR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS Suriyah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.67	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	1.34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Secara Umum telah memenuhi ketentuan, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi agar sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.86	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	1.14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Lap Profil Risiko telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS Suriyah memiliki SOP terkait batas maksimum penyaluran dana (BMPD) yang menjadi bagian tidak terpisah dalam pedoman kebijakan pembiayaan BPRS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.00	
Bobot (S)		0.50	
Nilai (S)		1.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS Suriyah melakukan Proses Pengkinian dilakukan sesuai dinamika perkembangan regulasi yang berlaku
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Di BPRS Suriyah, proses penyaluran dana kepada pihak terkait atau debitur besar telah tertuang dalam SOP
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2.50	
Bobot (P)		0.40	
Nilai (P)		1.00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Dilakukan berkala setiap bulan ke OJK secara benar dan tepat waktu
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Suriyah tidak pernah melanggar dan atau melampaui BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	RBB di BPRS Suriyah disusun oleh Direksi beserta seluruh jajaran di bawahnya dan disetujui oleh Dekom
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	RBB BPRS Suriyah disusun dengan mencakup periode jangka pendek menengah dan panjang/strategis
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	RBB BPRS Suriyah setelah di setujui Dekom juga disampaikan ke Pemegang saham dan didukung oleh seluruh Pemegang saham
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksterm dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	RBB BPRS Suriyah disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam hal dan paling sedikit mencakup 4 hal sesuai ketentuan
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan komisaris secara mingguan dan bulanan memantau pelaksanaan RBB BPRS Suriyah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (P)		0,40	
Nilai (P)		0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	perubahan RBB BPRS Suriyah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPRS Suriyah telah memiliki CBS yang dapat memenuhi kebutuhan SIM memadai dan SDM yang kompeten.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3.00	
	Bobot (S)	0.50	
	Nilai (S)	1.50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Lapkeu publikasi telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS Suriyah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS Suriyah telah melaksanakan transparansi informasi dan selalu berupaya memperbaiki kekurangan yang ada serta meningkatkan kondisi yang telah secara baik diterapkan selama ini

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Suriyah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Suriyah telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.75	
	Bobot (P)	0.40	
	Nilai (P)	1.10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	3	Lap Publikasi telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Lap Penanganan dan Penyelesaian pengaduan konsumen selalu diupayakan agar dapat diselesaikan dan pelaporannya disampaikan dengan tepat waktu
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3.00	
	Bobot (H)	0.10	
	Nilai (H)	0.30	